



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Pramuka No. 21 Telp. (0451) 4012215 Palu – 94111

[Email. satpolpp.provsulteng@gmail.com](mailto:satpolpp.provsulteng@gmail.com)

[Website. www. Satpolppsultengprov.go.id](http://www.Satpolppsultengprov.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 500.12.13 / 0926 / SATPOL PP

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa website dan media social adalah salah satu sarana yang efektif untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkompeten;
- b Bahwa namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Website dan Media sosial pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Website Dan Media Sosial Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA.....

- KEDUA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 bertugas dan bertanggung jawab untuk :
- 1 Melakukan pengembangan Website sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
 - 2 Mengelola pembaruan data dan konten Website dan Media Sosial;
 - 3 Memelihara database website;
 - 4 Membuat konten informatif melalui aplikasi Media Sosial.
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang di tetapkan sampai berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Palu, 11 Agustus 2025

**Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



Dra. FARIDA KARIM, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19681204 198811 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Nomor : 500.12.13/0926/SATPOL PP
Tanggal : 11 Agustus 2025

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Penasihat/pengarah	:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
Penanggung Jawab Berencana	:	Sekretaris
Koordinator	:	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Tim Redaksi dan editor	:	SARJAN, S.A.P
Admin	:	1 HAMDANI, SE
		2 RIFALDI, SH

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



Dra. FARIDA KARIM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19681204 198811 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Nomor : 500.12.13/0926/SATPOL PP

Tanggal : 11 Agustus 2025

URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	JABATAN TIM	URAIAN TUGAS
1	Penasihat	Memberikan arahan masukan dan nasehat dalam pengelolaan Website dan Media Sosial
2	Penanggung Jawab	a. Memastikan rapat tim pengelolaan Website dan Media Sosial; b. Mengkoordinasi dalam pengelolaan Website dan Media Sosial;
3	Koordinator	a. Memimpin rapat tim pengelolaan Website dan Media Sosial; b. Mengkoordinasikan Pengelolaan Website dan Sosial; c. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan Website dan Media Sosial; d. Berkonsultasi dan koordinasi dengan pimpinan terkait hal-hal yang perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan; e. Memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya konten untuk dipublikasikan; f. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi;
4	Admin	a. Memperbaharui konten dan data pada Website dan Media Sosial; b. Mengelola User pengguna; c. Mengelola Database; d. Monitoring Perkembangan Website dan Media Sosial;

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



Dra. FARIDA KARIM, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19681204 198811 2 001